Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 131-142

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Campaign financing and candidate profiles in 2020: Indonesian insights for the 2024 Regional Election

Dewi Sadtyaji [a]*, Teguh Yuwono [b], Yuwanto Yuwanto [c], Nunik Retno Herawati [d]

Universitas Diponegoro. Kampus Tembalang, Kota Semarang, 50275, Indonesia
[a] dewisadtyaji@students.undip.ac.id; [b] teguhyuwono@lecturer.undip.ac.id;
[c] yuwanto@lecturer.undip.ac.id; [d] nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id
* Corresponding Author

Abstract: This study examines campaign financing and candidate profiles in the 2020 Indonesian regional election, offering insights for the 2024 race. Employing a mixed methods approach with quantitative surveys and qualitative interviews, the research highlights trends relevant to the 2024 regional election. The majority of candidates in 2020 were from the private sector, with a notable increase in those with bureaucratic backgrounds and a decline in legislative backgrounds. With 90.7% of candidates backed by political parties and no independent candidates for Governor or Deputy Governor, the findings point to growing bureaucratic influence and heightened financial pressures, raising concerns about conflicts of interest and corruption. As Indonesia moves towards the 2024 regional election, these insights underscore the importance of transparency and regulatory reforms to address the challenges of campaign financing. The study provides a critical foundation for policymakers and stakeholders to implement necessary reforms, ensuring a fair, transparent, and accountable electoral process.
Keywords: Campaign Financing; Candidate Profiles; Election; Political Parties; Regional Election.

How to Cite: Sadtyaji, D., Yuwono, T., Yuwanto, Y., & Herawati, N. R. (2025). Campaign financing and candidate profiles in 2020: Indonesian insights for the 2024 Regional Election. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 131-142. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1368

Introduction

The direct regional head elections in Indonesia were expected to pave the way for the election of regional leaders who would not only be competent and capable but also possess the integrity necessary to spearhead regional development tailored to the unique needs and characteristics of their respective areas (Sobari, 2023). This system of direct elections was seen as a way to empower the electorate, giving them the direct authority to choose leaders who resonate with their aspirations and understand the local context (Erb & Sulistiyanto, 2009; Sulistiyanto, 2020). However, despite these noble intentions, the regional election process has encountered significant challenges (Ari et al., 2023; Ikhsan et al., 2024; Suparto et al., 2024). One of the biggest challenges in Indonesia's regional election is the high cost of running a campaign (Khairi, 2020). The political system tends to be inefficient and expensive, making substantial financial resources a key factor in winning elections. This often means that wealthier candidates or those with strong financial backing have an advantage, potentially overshadowing more qualified candidates who lack the same resources (Suswantoro, 2021).

The high cost of regional election campaigns has become a well-known issue, yet the exact amount of money spent by candidates remains a matter of debate (Dinarto & Ng, 2021; Habibie et al., 2021). The possibility of transactions or untraceable expenditures in non-transparent areas makes the true cost of the regional election difficult to measure and diminishes accountability (Ilham & Sari, 2024; Mahesa et al., 2023). The Corruption Eradication Commission (KPK) found that between 2015 and 2018, candidates spent an average of IDR 1-10 billion of personal funds on their campaigns (Dalilah et al., 2019). In practice, the high cost of campaigning is often at odds with the limited personal wealth of the candidates. The KPK study also revealed that 45.9% of respondents spent more than their available personal wealth, with 12.2% even exceeding their total assets. This discrepancy indicates that candidates may be gathering funds from other sources through various means.

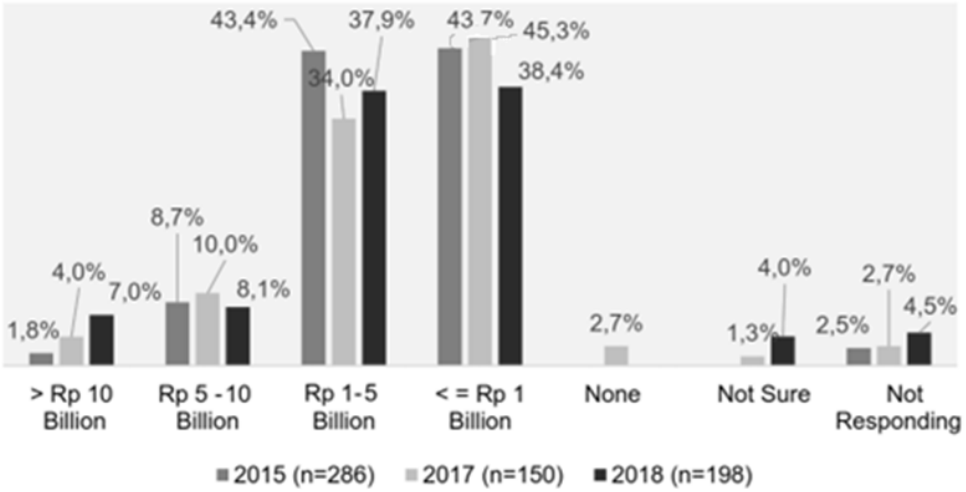


Figure 1. Range of Personal Funds Spent by Regional Head/Deputy Regional Head Candidates in the 2015-2018 Regional Elections (Dalilah et al., 2019)

Contributions from external sources are rarely devoid of vested interests. International IDEA highlights that businesses can treat politics as an investment, providing patronage to certain political actors in exchange for economic and political benefits, such as favorable policymaking and agenda-setting (Mobrand et al., 2019). The involvement of external donors often leads to expectations of reciprocity in the future. This becomes problematic when corrupt relationships develop between donors and the political parties or candidates they support. The most obvious manifestation of this is favoritism, where concessions, government contracts, or policy privileges are granted to shadowy donors (Institute, 2005).

While the high cost of regional election and its link to corruption are widely acknowledged, there is still a significant research gap in understanding the underlying mechanisms that allow these corrupt practices to persist, despite efforts by stakeholders to address them. The existing literature provides insights into the financial burdens on candidates and the corrupt relationships between donors and political actors, but it falls short in systematically mapping the conflict of interest in campaign financing and the informal agreements between candidates and donors. This research aims to fill this gap by conducting an in-depth study of the potential conflicts of interest in regional election financing, particularly in the 2020 elections. By analyzing agreements and deals made between candidates and their financial backers, this study seeks to uncover the intricate dynamics of campaign financing that perpetuate corruption. The novelty of this research lies in its focus on the systemic factors that continue to create opportunities for corrupt practices, despite the regulatory framework and anti-corruption efforts in place. This study will contribute to the ongoing discourse on political financing and corruption by providing a more comprehensive understanding of how financial demands in regional election campaigns create vulnerabilities to corruption and conflicts of interest, thereby offering a foundation for more effective policy interventions.

Method

This research employed a qualitative approach, drawing upon a diverse range of primary and secondary data sources to explore systemic issues in campaign financing and political corruption in Indonesia. Primary data were collected through in-depth, semi-structured interviews with key stakeholders, including senior officials from the Corruption Eradication Commission (KPK), representatives from Perludem (Association for Elections and Democracy), members of Bawaslu (General Election Supervisory Agency), and the chairperson of a political party's Semarang city branch. These interviews provided first-hand insights into the complex dynamics of political financing, revealing systemic vulnerabilities and opportunities for reform from multiple institutional and practical perspectives.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

The interview data were particularly valuable in uncovering key issues such as the disproportionate costs of political campaigns, the influence of private donors, and the conflicts of interest that often emerge once candidates are elected. The qualitative nature of the method allowed for the exploration of nuanced, context-specific knowledge that would not be easily accessible through surveys or quantitative tools. To strengthen the reliability of the findings, secondary data sources were also incorporated (Creswell & Clark, 2017). These included public reports from Indonesia Corruption Watch (ICW), official documents from Bawaslu, academic literature, and other relevant policy studies. This triangulation of data enabled the validation and cross-verification of themes that emerged from the interviews, ensuring a robust and comprehensive understanding of the issues at hand.

The data analysis process involved a thematic synthesis of the qualitative interviews alongside the secondary materials. Recurring themes such as campaign expenditure, donor influence, policy capture, and regulatory gaps were identified and critically examined. The integration of insights from both primary and secondary sources allowed the study to construct a detailed map of the systemic weaknesses in Indonesia's political financing framework. The combination of varied data sources and cross-validation techniques enriched the study's conclusions and provided a solid foundation for policy recommendations targeted at lawmakers, election regulators, political parties, and civil society organizations. These recommendations aim to mitigate corruption risks and promote transparency and accountability in future electoral processes.

Results and Discussion

Profile of Regional Head Candidates

The 2020 regional head elections were conducted in 270 regions, with the majority (67%) of elections contested by 2-3 candidate pairs per region. Regarding the presence of single candidates, 21 elections at the regency level and 4 elections at the city level saw candidates competing against an empty ballot box. The phenomenon of an increasing number of single candidates is notable: only 3 regions experienced this in 2015, rising to 25 regions in the 2020 regional election. However, the presence of single candidates has never occurred in the race for Governor and Deputy Governor (province leader), either in the 2015 or 2020 regional elections as depicted in Table 1.

Table 1. Number of Candidate Pairs per Electoral District in the 2020 Regional Elections

Number of Candidates	Number of Regions with a Matching Number of Candidate Pairs			Total
	Province	Region	City	
1	0	21	4	25
2	3	82	12	97
3	5	69	11	85
4	1	40	10	51
5	0	12	0	12
Number of Electoral Regions	9	224	37	270
Number of Candidate Pairs	25	612	101	738
Number of Single Candidates	0	21	4	25
	Benchmarking			
Number of Single Candidates				
2018 Regional Elections	0	13	3	16
2017 Regional Elections	0	6	3	9
2015 Regional Elections	0	3	0	3

Source: General election commission, processed data (2022)

According to the 2020 Regional Head Candidate Wealth Report by the Corruption Eradication Commission (KPK), the regional elections from 2015 to 2020 were still dominated by candidates with backgrounds as businesspeople or from the private sector. The average percentage of candidates from the business/private sector across four regional elections ranged from 44.20% to 49.03%. The next highest proportion of candidates came from backgrounds in bureaucracy or public office, with an average of 35.35% (See Figure 2).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

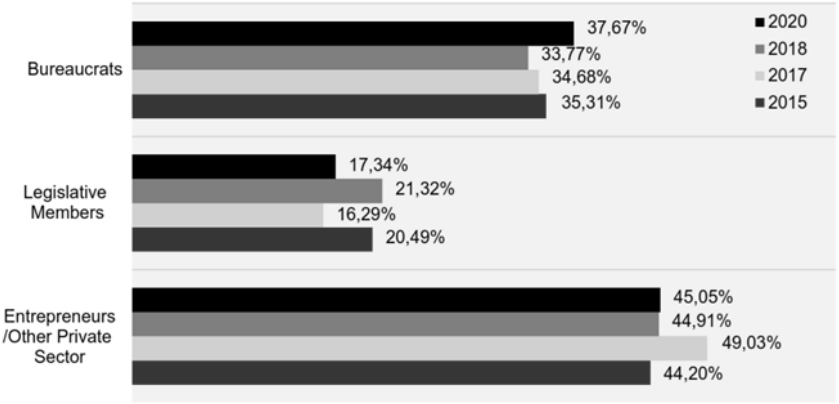


Figure 2. Candidate Profiles Based on Type of Profession (Directorate of State Officials' Wealth Report (KPK Documentation, 2020))

Based on Figure 2, comparing the 2015 and 2020 regional elections, there was an increase in the proportion of candidates with bureaucratic backgrounds (from 35.31% in 2015 to 37.67% in 2020) and a significant decrease in candidates with legislative backgrounds (from 20.49% in 2015 to 17.34% in 2020).

Patterns and Magnitudes of Political Dowry

Political dowry is defined as the costs or compensations provided by candidates to individuals or political parties in exchange for their support. The issue of political dowry is a significant component of the election costs incurred by candidates. However, these payments are often unpredictable and remain in the "dark zone," evading oversight from various parties. It is widely known that candidates are required to pay a sum of money to the party or coalition of parties that will support their candidacy. The amount can range from hundreds of millions to billions of rupiah, depending on negotiations and agreements between the candidates and the party or coalition, as well as the economic potential of the electoral region.

Based on interviews with KPK members, 48.9% of respondents believe that the amount of political dowry is determined by the political party and then requested from the candidates (Figure 3). Meanwhile, 37.5% stated that the amount is set jointly by the party and the candidates. Political dowry determined solely by the candidates, with the party only receiving the funds, are considerably less common.

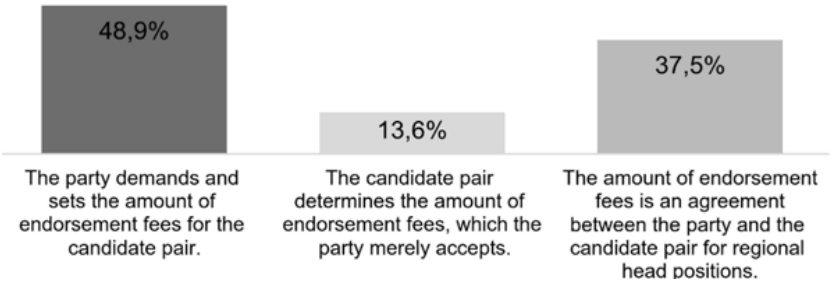


Figure 3. Determination of Political Dowry Patterns (n=286) (KPK Documentation (2021))

However, different information was obtained from an interview with one of the chairpersons of a political party. During the interview, he stated that his party officially prohibits political dowries and claims that any member found engaging in such practices could face severe consequences, including expulsion.

> "As far as I know, in [political party X] there is no political dowry, and if anyone is caught engaging in such practices, they can be dismissed by the Party Chairperson. In fact, the Chairperson always emphasizes that most candidates must come from within the party's ranks, people who are loved and favored by the public. The idea is that during their time as party members, they must go down to the grassroots level so they become known by the

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

community. Especially those who have held office before — they are prioritized for endorsement by the Chairwoman. In [political party X], recommendations are generally given based on personal merit or public recognition."

The use of terms like "no dowry" and "recommendation based on merit" suggests a formal stance against monetizing political candidacy; though in practice, this is often questioned in the broader political landscape. An interview with a member of Perludem (Association for Elections and Democracy) revealed that political dowry is driven by multiple structural and systemic issues. Firstly, it stems from candidacy buying, a transactional practice influenced by the former requirement that regional head candidates must be supported by at least 20% of DPRD (local parliament) seats. This created a market for "buying tickets" to run for office. Although the 2024 regional elections saw a Constitutional Court ruling that shifted the nomination basis from seat count to vote percentage, the practice of political dowry continues and has even extended to non-parliamentary parties that now claim their vote share as a basis for demanding payment. Secondly, the problem is rooted in the lack of internal party democracy. Although laws require that candidate selection be democratic and transparent, most political parties operate in a closed, opaque manner, often referred to as a "secret garden." To address this, reforms such as internal primary elections or party conventions are needed to ensure fairer and more open recruitment processes. Thirdly, political dowries are linked to illegal or unregulated campaign financing. Unlike legitimate campaign funds intended for electioneering, dowries are often paid before candidates even secure a nomination, sometimes involving money from corporate sponsors or private donors, which undermines accountability and increases the risk of corruption.

In the 2020 regional elections, as presented in Table 2, the perceived cost of political payments by other candidates was predominantly in the range of less than Rp 1 billion (37.1%) to Rp 10 billion (19.6%). Similarly, the majority of respondents reported that their own payments to political parties also fell within this range: less than Rp 1 billion (47.2%) to Rp 10 billion (15.6%). There was a notable increase in the proportion of respondents who acknowledged making political payments to parties, rising significantly from 18.5% in 2018 to 62.8% in 2020. Regarding the amount of political payments made to political parties, there was no significant change in 2020 compared to previous studies by KPK for the 2015-2018 elections. Both the perceived political payments made by other candidates and those made by respondents themselves remained within the range of less than Rp 1 billion to Rp 5 billion.

Table 2. Amounts of Political Dowry

Amount of Political Dowry	Political Dowry for Other Candidate Pairs		Political Dowry for Oneself	
	2018	2020	2018	2020
Respondent Base	254	286	254	286
> Rp 50 B	0.6%	2.4%	-	-
> Rp 30 B- 50 B	0.6%	0.7%	-	-
> Rp 15 B - 30 B	1.2%	0.3%	1.2%	-
> Rp 10 B - 15 B	0.6%	0.3%	0.6%	-
> Rp 5 B - 10 B	2.3%	2.8%	-	2.0%
> Rp 1 B - 5 B	3.5%	16.8%	5.2%	13.6%
≤ Rp 1 B	4.0%	37.1%	11.6%	47.2%
*None	8.7%	-	57.2%	-
Unknown/No Response	78.6%	39.5%	24.3%	37.2%

Source: KPK Documentation (2021)

The average election costs reported by respondents was approximately Rp 1.26 billion, while the perceived election costs made by other candidates was around Rp 4.75 billion. By region, the highest average political dowry made by other candidates were in Java, amounting to Rp 12.67 billion, and in Kalimantan, totaling Rp 11.96 billion (Table 3). This information aligns with the observation that the regions with the highest campaign costs are also Java and Kalimantan. The lowest average political dowry amounts, as reported for themselves and perceived for other candidates, were in the Bali-Nusa Tenggara region. Respondents estimated that political dowry for other candidates in Bali-Nusa Tenggara were around Rp 1.67 billion, while their own dowry

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

were approximately Rp 1.13 billion. In contrast, the highest average political dowry reported by respondents were in Java (Rp 1.84 billion) and Sulawesi-Papua (Rp 1.56 billion).

Table 3. Amount of Political Dowry by Regional Area and Its Proportion to 2020 Regional Election Costs According to Respondent Perceptions

Region	Election Costs		Amount of Political Dowry		% Political Dowry to Election Costs Regional Election	
	Perception of other candidates	Paid for themselves	Perception of other candidates	Paid for themselves	Perception of other candidates	Paid for themselves
Bali-Nusra	Rp 10.15 B	Rp 1.81 B	Rp 1.67 B	Rp 1.13 B	16.5%	62.4%
Jawa	Rp 24.99 B	Rp 6.94 B	Rp 12.67 B	Rp 1.84 B	50.7%	26.5%
Kalimantan	Rp 24.66 B	Rp 4.74 B	Rp 11.96 B	Rp 1.16 B	48.5%	24.5%
Sulapapua	Rp 13.75 B	Rp 3.19 B	Rp 1.85 B	Rp 1.56 B	13.5%	48.9%
Sumatera	Rp 17.27 B	Rp 5.16 B	Rp 3.3 B	Rp 0.82 B	19.1%	15.9%
Total	Rp 17.44 B	Rp 4.37 B	Rp 4.75 B	Rp 1.26 B	27.2%	28.8%

Source: KPK Documentation (2021)

As someone who has previously been elected as a regional head, another respondent—who is also a chairperson of [political party X]—acknowledged the fact that candidates require capital to run for office. The statement is as follows:

> "Today, candidates—whether legislative or regional heads—must be logistically prepared. This includes securing sufficient funding for campaign needs such as banners, posters, and social outreach activities like distributing basic goods."

However, according to his statement, his party operates a "*dana gotong royong*" or mutual cooperation fund, rather than a dowry system. The statement is as follows:

> "From my experience, the party has never implemented a political dowry system for legislative or regional head candidates tasked with campaigning. On the contrary, [political party X] is known for its *gotong royong* (mutual cooperation) approach to campaign funding. For example, members based in Central Java were frequently assigned to Jakarta during the gubernatorial campaign of Mr. Jokowi and Mr. Ahok. I was also sent to support campaigns in Medan, North Sumatra, and West Kalimantan. As party cadres, we contributed not only our personal funds, but also our time, energy, and logistical support to assist our fellow members campaigning in those regions. When I campaigned as a candidate for the Mayor, many colleagues came to support me—even though, at the time, simultaneous regional elections had not yet been introduced. They traveled to Semarang to assist, working together in the spirit of mutual cooperation, and many even contributed their own financial resources."

The *gotong royong* (mutual cooperation) funding model, as introduced by the respondent, is often promoted as a more democratic, transparent, and inclusive alternative to conventional campaign financing methods. Unlike systems that depend on political dowries or large financial contributions from elite backers—practices that are strongly associated with patronage, corruption, and policy capture—*gotong royong* theoretically distributes the financial burden across party members and grassroots supporters. It reflects a collective spirit and potentially strengthens political participation at the local level. However, while the concept is normatively appealing, its implementation raises important questions. In practice, the boundaries between genuine collective contribution and informal political payments can be blurred. Without robust oversight and transparent financial reporting, there is no guarantee that what is labeled as *gotong royong* is not, in fact, a form of "silent dowry"—an indirect and unrecorded financial obligation disguised as voluntary support.

A respondent from Perludem agreed with the fact that there are systemic issues in Indonesia's campaign finance and reporting mechanisms, particularly surrounding the informality and opacity of political donations. He stated that:

> "One practice we encountered is that sometimes parties instruct candidates to enter large lump sums without itemizing them. However, according to campaign finance regulations, all

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

expenditures should be reported in detail. The problem lies in the system—it relies on compliance audits. So whatever is reported is accepted at face value. For example, a candidate may list one large event with stage rental and catering costs, and that's all that gets reported, while other campaign activities go undocumented."

"A lot of campaign donations are made personally. Candidates often receive in-kind support from colleagues, such as goods or services. For example, they may be given 1,000 T-shirts. In Jakarta, many female legislative candidates are supported by personal networks. This creates confusion when asked to convert such support into monetary value, even though regulations require non-cash contributions to be reported in monetary terms."

The interview reveals a major credibility gap in Indonesia's campaign finance system, where formal reports mask widespread underreporting, informal in-kind contributions, and untraceable political donations—practices that resemble silent dowries and expose the disconnect between regulation and reality. This concern is supported by research on the informal nature of political financing in Indonesia. According to Putra (2022), the cycle of illegal election spending—often involving unreported or illicit resources—undermines democratic accountability. The Bawaslu report stated in Aditya, et al. (2018) further underscores that funding challenges exist at two levels: within political parties as institutions and among individual candidates. Many parties lack the tradition and capacity to raise funds from the public, and elections are frequently exploited by elite factions as opportunities for candidacy trading (candidacy buying). These systemic weaknesses contribute to a vicious electoral cycle in which oligarchic control shapes elections, resulting in public policies that serve private interests. Ultimately, candidates who engage in costly, opaque campaigns may feel pressured to recover their expenditures through unethical or illegal means once in office.

Covert Patterns in Third-Party Fundraising

Based on findings from a KPK study, as many as 53.8% of regional head candidate respondents reported receiving financial support from donors who provided contributions without being asked, while 36.4% actively reached out to donors to solicit funds. Additionally, 82.9% of respondents indicated that the donors who contributed to their campaign financing were primarily from their family. Regarding the donors' professions, both family and non-family donors are predominantly entrepreneurs or business people (Figure 4 and Figure 5). For regional election candidates, non-family donors are less likely to be solicited by candidates and are more often the ones who actively approach the candidates, particularly incumbents.

This finding aligns with the analysis in the Report on Campaign Contributions and Expenditures, which indicates that donations from third parties tend to be higher for incumbent candidates. The trend of donors actively approaching incumbents warrants attention, as these contributions may reflect underlying interests and potentially lead to conflicts of interest once the candidates hold an active position in the current government.

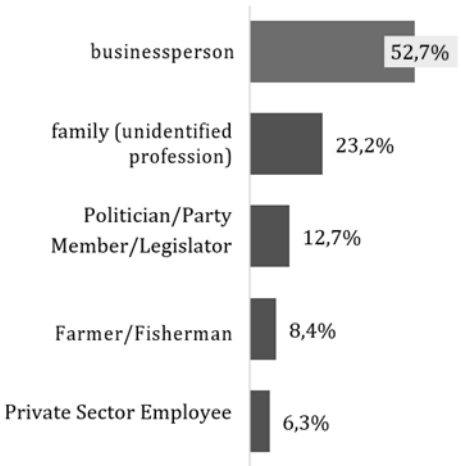


Figure 4. Profile of Family Donors

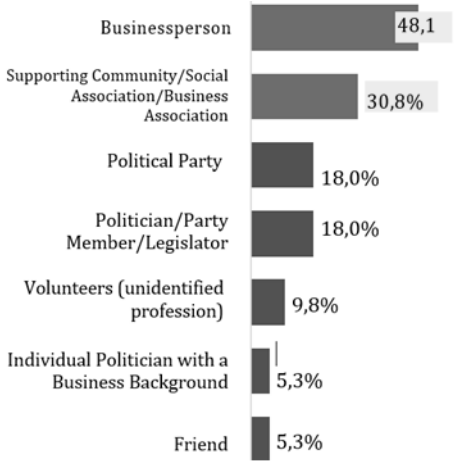


Figure 5. Profile of Non-Family Donors

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

This data is in line with the findings from the ICW, as shown in Figure 6. The chart illustrates the average composition of campaign contributions, revealing that nearly half of the total funds come from private legal entities, which contribute 49%. Candidate pairs provide the next largest share at 18%, followed by political parties or coalitions at 12%. Contributions from group donors account for 11%, while individual donors make up the smallest portion at 10%. This distribution highlights the significant reliance on organizational and institutional sources over individual contributions in campaign financing.

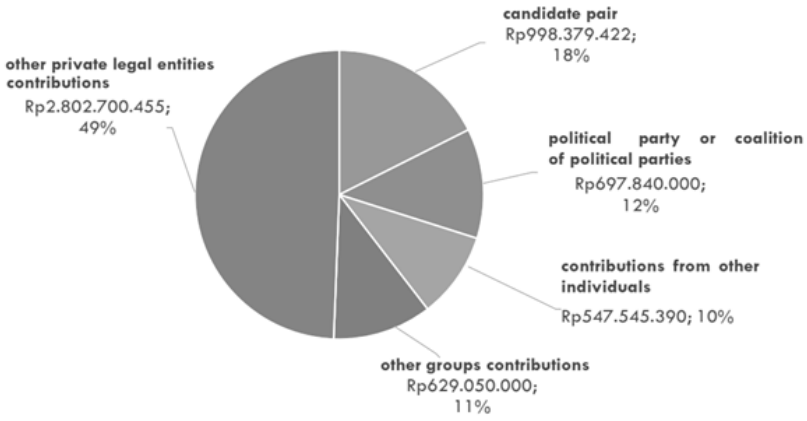


Figure 6. Average Composition of Campaign Contributions (ICW, 2020)

With nearly half of all campaign funds originating from these entities, the trend suggests that donors are not only willing but actively seeking to support those already in power, likely in anticipation of favorable treatment or access once the candidates secure or maintain government positions. This pattern raises important concerns about the potential for conflicts of interest, as substantial financial backing from organizations with vested interests may influence the policy decisions and governance of incumbents, ultimately challenging the integrity and impartiality of the democratic process.

Donor Contributions to Campaign Funds and the Hidden Motivation

The total reported campaign contributions during the 2020 regional election amounted to Rp 897.7 billion. The majority of campaign contributions came from the candidate pairs themselves (65%). Contributions from other sources included individuals (18%), private legal entities (13%), political parties (4%), and groups (0.0%). The average individual contribution from other sources to each candidate pair was Rp 220.9 million, with contributions from political parties tending to be higher at Rp 229.1 million, compared to contributions received from individual donors at Rp 140.3 million.

Contributions are not made without underlying motivations (Baker, 2022). Donors often provide political contributions to gain access to decision-makers. This access allows individuals or parties to present information or arguments supporting their preferred policies. Political contributions are thus given in exchange for policy access (Schnakenberg & Turner, 2021). A party's contribution to campaign funding clearly affects how they are perceived by the recipient (the candidates), potentially creating exclusivity for contributors compared to non-contributors if the candidates are faced with prioritization decisions. Figure 7 presents survey findings indicating that, according to respondent perceptions, the top three types of reciprocation most desired by donors are ease of business licensing, security guarantees in business operations, and priority consideration in government project tenders.

This is in line with Weschle (2022) in his book *Money in Politics*, who argues that the relationship between elected candidates and their campaign financiers extends beyond the mere expectation of winning the election with the help of financial support. It also influences the policy priorities that the elected candidates will set, aligning them with the expectations of their financial backers.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

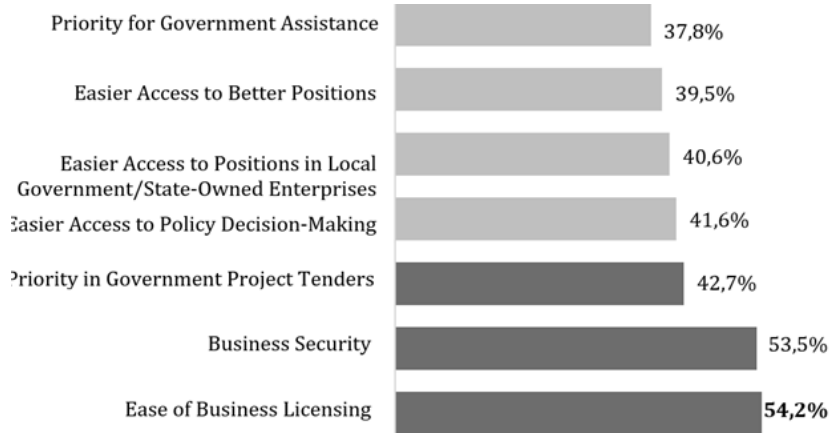


Figure 7. Expected Forms of Reciprocity from Campaign Donors

Research Finding Implications for 2024 Regional Election

The findings from the 2020 regional election provide crucial implications for the 2024 regional election, particularly regarding the high financial demands of campaigns, including political dowries and unofficial transactions that increase corruption risks. Candidates often engage in reciprocal arrangements with donors, potentially skewing policy decisions in favor of financial backers over public interests. Reliance on private funding rather than public financing is a critical vulnerability, as parties or candidates primarily funded by private donations are more susceptible to corruption than those supported by state funding (Norris, 2022; Power, 2020).

Despite regulatory frameworks promoting transparency and fairness in campaign financing, systemic vulnerabilities persist, explained by key theories. The principal-agent theory highlights information asymmetry where political actors (agents) control financial flows, obscuring true sources and prioritizing influential donors over public accountability, with data showing nearly half of contributions from private legal entities (Al-Faryan, 2024). Regulatory capture theory describes how oversight bodies may be influenced by political and financial elites, weakening enforcement and enabling misuse of campaign finance systems (Dávid-Barrett, 2023). These theories illuminate how entrenched power dynamics and institutional weaknesses perpetuate opacity and undermine democratic integrity in electoral funding, emphasizing the urgent need for reforms to address these vulnerabilities and ensure electoral integrity

Systemic vulnerabilities in campaign financing persist despite anti-corruption measures due to weak transparency, inconsistent enforcement, and regulatory gaps (Jaafar, 2024). Private donations often remain undisclosed, and political actors exploit loopholes to hide financial flows (Irvin, 2023). Oversight bodies frequently lack the authority or resources to enforce rules effectively, while information asymmetry gives candidates control over their funding details, limiting accountability. Informal practices like political dowries further entrench corruption risks. These factors create a cycle where entrenched interests resist reform, sustaining opaque campaign financing. Breaking this cycle requires stronger enforcement, improved transparency, and greater public oversight.

Julia Cagé's analysis in *The Price of Democracy* (Cagé, 2020) reinforces the critical need for enhanced transparency and stricter regulations on campaign financing. It illustrates how political systems heavily reliant on private donations tend to disproportionately favor the wealthy, leading to corruption and undermining democratic integrity. Cagé advocates for reforms such as capping private donations and implementing public funding mechanisms, emphasizing the importance of these measures to ensure a level playing field and prevent undue influence in elections, thereby safeguarding the democratic process. Additionally, incumbency is likely to continue playing a significant role in the 2024 regional election. Incumbents' access to resources, networks, and political capital could create disparities between them and new challengers, potentially skewing the election outcomes in favor of those already in power (Novalia et al., 2021).

To address these systemic issues, reforms in political party dynamics are essential. Parties play a crucial role (Ross, 2024), but often increase campaign costs through practices like political

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

dowries, as seen in the 2020 regional election. Reducing financial dependency in candidate nominations—through transparent, merit-based selection criteria—can lower corruption risks and prioritize candidate quality over fundraising ability (Norris et al., 2014). Another essential reform is the introduction of public campaign financing, which helps level the playing field by reducing candidates' dependence on private donors and shifting focus to their policies and qualifications (Muriaas et al., 2020). Complementing this, strengthening internal party democracy—through mechanisms like primaries or internal caucuses—can reduce centralized control and limit the influence of money in nominations, ensuring candidate selection is based more on merit than financial power (Van Biezen & Piccio, 2013). When party members are actively involved in selecting candidates, the focus shifts from financial contributions to the individual's qualifications and vision.

Enforcing strict anti-corruption laws and regulations is crucial. Establishing independent oversight bodies to monitor and investigate financial transactions related to party nominations can deter corrupt practices. Political institutions play a crucial role in reducing corruption. Arafa (2024) states that a balance of powers and electoral competition motivate those in authority to act honestly and encourage law enforcement to address misconduct. Furthermore, political decentralization—through various forms—can theoretically help mitigate corruption by granting more autonomy to states, allowing them to manage areas typically governed by central authorities. Decentralization of expenditures to different levels of local government is often perceived as a means to reduce corruption. Complete decentralization could even foster an independent local press. Additionally, fostering civic responsibility by integrating all social classes and encouraging the middle class to take leadership roles in local matters is essential. Finally, it is crucial to educate regional head candidates on the importance of considering the sources of their campaign funding, as indebtedness to donors can compromise their ability to prioritize the needs of the people. Empowering candidates to prioritize public over private interests will contribute to a healthier and more democratic electoral system.

Conclusion

The current findings emphasize the need for targeted reforms in campaign financing, stricter oversight of political donations, and measures to curb the influence of wealth on electoral success. By addressing these systemic issues, policymakers and stakeholders can work towards a more transparent, accountable, and inclusive electoral process in the 2024 regional election. While this study offers valuable insights into the financial dynamics of the 2020 regional election, it primarily relies on self-reported data from candidates and key informants, which may be susceptible to bias or inaccuracies. The focus on campaign financing and political dowries, though significant, means that other influential factors—such as the roles of traditional and digital media, voter behavior, social media influence, and the broader socio-political context—are only briefly acknowledged and not deeply explored. This limits the comprehensiveness of the analysis and leaves important dimensions of electoral dynamics underexamined. Future research should address these gaps by adopting a mixed-methods approach that integrates both quantitative and qualitative data, including in-depth case studies and longitudinal analyses. Additionally, exploring the impact of digital campaigning, the evolving influence of social media, and the role of public opinion would provide a more holistic understanding of what shapes electoral success. Evaluating the effectiveness of recent regulatory changes in curbing corruption and promoting transparency in campaign financing should also be a priority for subsequent studies. By broadening the analytical lens, future research can contribute to a more nuanced and actionable understanding of the multifaceted factors that drive democratic processes in Indonesia.

References

Aditya, P., Ahsanul, M., & Budi, A. (2018). *Pembiayaan pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.

Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2337893.

Arafa, M. (2024). Without strong watchdog institutions: corruption is a cancer. *California Western*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

International Law Journal, *54*(2), 2.

Ari, M. A., Putra, Z., & Mayasari, R. E. (2023). Efforts to realize simultaneous elections in 2024 with integrity based on local wisdom values for the Baubau community. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, *7*(2), 285–297.

Baker, A. (2022). Policies, profits, networks, or duty? Donors' motivations for contributing to parties and interest groups. *Social Science Journal*, *59*(4), 630–645. https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1727224

Cagé, J. (2020). *The price of democracy: How money shapes politics and what to do about it*. Harvard University Press.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.

Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019). Benturan kepentingan pada pendanaan Pilkada. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, *5*(1), 181–188. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.391

Dávid-Barrett, E. (2023). State capture and development: a conceptual framework. *Journal of International Relations and Development*, 1.

Dinarto, D., & Ng, J. (2021). Journal of Current Southeast Asian Affairs characterising independent candidates in Indonesian Local Politics. In *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Vol. 40, Issue 2).

Erb, M., & Sulistiyanto, P. (2009). *Deepening democracy in Indonesia?: direct elections for local leaders (Pilkada)*. Institute of Southeast Asian Studies.

Habibie, D. K., Saputra, H. A., Nofrima, S., & Muksin, D. (2021). Reexamining the democratic party in the implementation of Indonesia's General Elections. *Journal of Local Government Issues*, *4*(1), 45–59. https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.14853

ICW. (2020). *Pemantauan dana kampanye Pilkada 2020 Indonesia Corruption Watch*.

Ikhsan, M., Kusmanto, H., & Kesuma Nasution, I. (2024). The dynamics of regional head candidate selection and its implications for local democracy: A case study of Medan City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *3*(4), 32–41. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3464

Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2024). Political party financing regulation and gaps for corporate donations: Case of the developing country. *Journal of Governance and Regulation*, *13*(1), 28–41. https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art3

Institute, O. S. (2005). *Monitoring election campaign finance: A handbook for NGOs*. Central European University Press.

Irvin, R. A. (2023). How dark is it? An investigation of dark money operations in US nonprofit political advocacy organizations. *Nonprofit Policy Forum*, *14*(2), 101–129.

Jaafar, K. (2024). The impact of political corruption on social welfare policy: A systematic review of Malaysia's Welfare System and Political Financing. *Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, *12*, 33–44.

Khairi, H. (2020). Local Elections (Pilkada): Money politics and cukong democracy. *Jurnal Bina Praja*, *12*(2), 249–260. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.249-260

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). Info publik Pilkada 2020. https://pilkada2020.kpu.go.id/

Mahesa, E., Akbar, M., & Hasmin, Y. (2023). Reporting of regional head election campaign funds in 2018 Parigi Moutong Regency According to Commission Regulations General Election Number 5 Year 2017. *Indonesian Research Journal in Legal Studies*, *02*(01), 2963–1017.

Mobrand, E., Bertoa, F. C., & Hamada, Y. (2019). *the integrity of political finance systems in Asia: Tackling polictical corruption*.

Muriaas, R. L., Wang, V., & Murray, R. (2020). Introducing the concept of gendered electoral financing. In R. Muriaas, V. Wang, & R. Murray (Eds.), *Gendered Electoral Financing: Money,*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Power and Representation in Comparative Perspective (2020th ed., pp. 1–70). Routledge,Taylor & Francis.

Norris, P. (2022). Challenges in electoral integrity. In *Routledge Handbook of Election Law* (pp. 87–100). Routledge.

Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2014). *Advancing electoral integrity*. Oxford University Press.

Novalia, W., Rogers, B. C., & Bos, J. J. (2021). Incumbency and political compromises: Opportunity or threat to sustainability transitions? *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *40*, 680–698. https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.05.002

Power, S. (2020). *Party funding and corruption*. Springer.

Putra, R. A. (2022). Preferences for financing political parties in a new democracy: A case study of political parties in Indonesia (Doctoral dissertation, Brunel University London).

Ross, C. (2024). Political parties and regional democracy. In *Regional politics in Russia* (pp. 37–56). Manchester University Press.

Schnakenberg, K. E., & Turner, I. R. (2021). Helping friends or influencing foes: Electoral and policy effects of campaign finance contributions. *American Journal of Political Science*, *65*(1), 88–100. https://doi.org/10.7910/DVN/Q5PRNX

Sobari, W. (2023). *Emerging local politics in Indonesia: Patronage-driven democracy in the post-Soeharto Era*. Springer Nature.

Sulistiyanto, P. (2020). Local elections and local politics in Indonesia: Emerging trends. In *Journal of Asian Social Science Research* (Vol. 2, Issue 2). http://jassr.cassr.web.id

Suparto, S., Ibnususilo, E., Admiral, A., & Taufiqurrahman, F. (2024). Indonesia's Simultaneous electoral system under human rights and democracy: Challenges and opportunities. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *26*(1), 143–157. https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36897

Suswantoro, G. (2021). Money politics and the obstacles on national leadership succession. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *6*(3), 306–319. https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.31580

Van Biezen, I., & Piccio, D. R. (2013). Shaping intra-party democracy: On the legal regulation of internal party organizations. *The Challenges of Intra-Party Democracy*, 27–48.

Weschle, S. (2022). *Money in Politics*. Cambridge University Press.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 131-142

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembiayaan kampanye dan profil kandidat tahun 2020: wawasan untuk Pilkada 2024 Indonesia

Dewi Sadtyaji [a]*, Teguh Yuwono [b], Yuwanto Yuwanto [c], Nunik Retno Herawati [d]

Universitas Diponegoro. Kampus Tembalang, Kota Semarang, 50275, Indonesia
[a] dewisadtyaji@students.undip.ac.id; [b] teguhyuwono@lecturer.undip.ac.id;
[c] yuwanto@lecturer.undip.ac.id; [d] nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id
* Corresponding Author

Abstrak: Studi ini meneliti pembiayaan kampanye dan profil kandidat dalam Pilkada Indonesia 2020, menawarkan wawasan untuk kompetisi serupa di tahun 2024. Pendekatan mixed method dilakukan dengan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Penelitian ini menyoroti tren yang relevan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024. Mayoritas kandidat pada tahun 2020 berasal dari sektor swasta dengan peningkatan yang signifikan pada mereka yang memiliki latar belakang birokrasi dan penurunan latar belakang legislatif. Sebesar 90,7% kandidat didukung oleh partai politik dan tidak ada kandidat independen untuk Gubernur atau Wakil Gubernur. Temuan ini menunjukkan meningkatnya pengaruh birokrasi dan tekanan keuangan yang bertambah, meningkatkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan dan korupsi. Seiring dengan langkah Indonesia menuju Pilkada 2024, wawasan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan reformasi peraturan untuk mengatasi tantangan pembiayaan kampanye. Studi ini memberikan landasan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menerapkan reformasi yang diperlukan, memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.
Kata Kunci: Pembiayaan Kampanye; Profil Kandidat; Pemilihan; Partai Politik; Pemilihan Daerah.

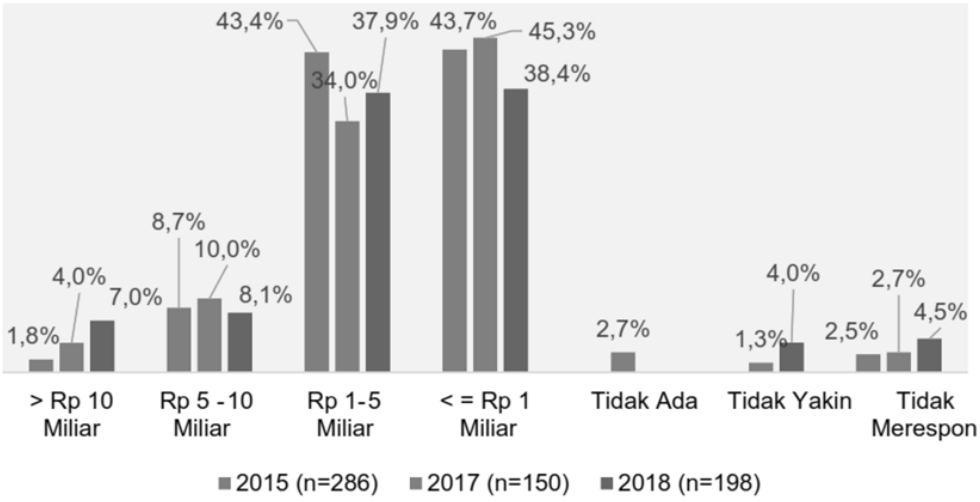
How to Cite: Sadtyaji, D., Yuwono, T., Yuwanto, Y., & Herawati, N. R. (2025). Campaign financing and candidate profiles in 2020: Indonesian insights for the 2024 Regional Election. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 131-142. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1368

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia diharapkan dapat membuka jalan bagi pemilihan pemimpin daerah yang tidak hanya kompeten dan mampu, tetapi juga memiliki integritas yang diperlukan untuk memelopori pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik daerah masing-masing (Sobari, 2023). Sistem pemilihan langsung ini dipandang sebagai cara untuk memberdayakan pemilih, memberi mereka otoritas langsung untuk memilih pemimpin yang beresonansi dengan aspirasi mereka dan memahami konteks lokal (Erb & Sulistiyanto, 2009; Sulistiyanto, 2020). Namun, terlepas dari niat mulia tersebut, proses Pilkada telah menemui tantangan yang signifikan (Ari et al., 2023; Ikhsan et al., 2024; Suparto et al., 2024). Salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada Indonesia adalah tingginya biaya menjalankan kampanye (Khairi, 2020). Sistem politik cenderung tidak efisien dan mahal, menjadikan sumber daya keuangan yang substansial sebagai faktor kunci dalam memenangkan pemilu. Ini sering berarti bahwa kandidat yang lebih kaya atau mereka yang memiliki dukungan keuangan yang kuat memiliki keuntungan, berpotensi membayangi kandidat yang lebih berkualitas yang tidak memiliki sumber daya yang sama (Suswantoro, 2021).

Tingginya biaya kampanye pemilihan daerah telah menjadi masalah yang terkenal, namun jumlah pasti uang yang dihabiskan oleh kandidat tetap menjadi bahan perdebatan (Dinarto & Ng, 2021; Habibie et al., 2021). Kemungkinan transaksi atau pengeluaran yang tidak dapat dilacak di daerah yang tidak transparan membuat biaya sebenarnya dari Pilkada sulit diukur dan mengurangi akuntabilitas (Ilham & Sari, 2024; Mahesa et al., 2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa antara 2015 dan 2018, para kandidat menghabiskan rata-rata Rp 1-10 miliar dana pribadi untuk kampanye mereka (Dalilah et al., 2019). Dalam praktiknya, tingginya biaya kampanye sering kali bertentangan dengan kekayaan pribadi kandidat yang terbatas. Studi KPK juga mengungkapkan bahwa 45,9% responden membelanjakan lebih dari kekayaan pribadi

yang tersedia, dengan 12,2% bahkan melebihi total aset mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kandidat mungkin mengumpulkan dana dari sumber lain melalui berbagai cara.



Gambar 1. Kisaran Dana Pribadi yang Dihabiskan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada 2015-2018 (Dalilah et al., 2019)

Kontribusi dari sumber eksternal jarang tanpa kepentingan pribadi. International IDEA menyoroti bahwa bisnis dapat memperlakukan politik sebagai investasi, memberikan patronasi kepada aktor politik tertentu dengan imbalan manfaat ekonomi dan politik, seperti pembuatan kebijakan dan penetapan agenda yang menguntungkan (Mobrand et al., 2019). Keterlibatan donor eksternal sering mengarah pada ekspektasi timbal balik di masa depan. Hal ini menjadi bermasalah ketika hubungan korup berkembang antara donor dan partai politik atau kandidat yang mereka dukung. Manifestasi yang paling jelas dari ini adalah pilih kasih, di mana konsesi, kontrak pemerintah, atau hak istimewa kebijakan diberikan kepada donor bayangan (Institute, 2005).

Meskipun tingginya biaya pemilihan daerah dan kaitannya dengan korupsi diakui secara luas, masih ada kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami mekanisme mendasar yang memungkinkan praktik korupsi ini bertahan, meskipun ada upaya oleh para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Literatur yang ada memberikan wawasan tentang beban keuangan pada kandidat dan hubungan korup antara donor dan aktor politik, tetapi gagal dalam memetakan konflik kepentingan dalam pembiayaan kampanye secara sistematis dan kesepakatan informal antara kandidat dan donor. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian mendalam tentang potensi benturan kepentingan dalam pembiayaan Pilkada, khususnya pada Pemilu 2020. Dengan menganalisis kesepakatan dan kesepakatan yang dibuat antara kandidat dan pendukung keuangan mereka, penelitian ini berusaha mengungkap dinamika rumit pembiayaan kampanye yang melanggengkan korupsi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada faktor-faktor sistemis yang terus menciptakan peluang untuk praktik korupsi, terlepas dari kerangka peraturan dan upaya anti-korupsi yang ada. Studi ini akan berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang pembiayaan politik dan korupsi dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana tuntutan keuangan dalam kampanye pemilihan daerah menciptakan kerentanan terhadap korupsi dan konflik kepentingan, sehingga menawarkan dasar untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, memanfaatkan beragam sumber data primer dan sekunder untuk mengeksplorasi masalah sistemik dalam pembiayaan kampanye dan korupsi politik di Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat senior dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan dari Perludem (Asosiasi Pemilu dan Demokrasi), anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Umum), dan ketua cabang kota Semarang partai politik. Wawancara ini memberikan wawasan langsung tentang dinamika kompleks pembiayaan politik,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mengungkapkan kerentanan sistemik dan peluang untuk reformasi dari berbagai perspektif kelembagaan dan praktis.

Data wawancara sangat berharga dalam mengungkap isu-isu utama seperti biaya kampanye politik yang tidak proporsional, pengaruh donor swasta, dan konflik kepentingan yang sering muncul setelah kandidat terpilih. Sifat kualitatif dari metode ini memungkinkan eksplorasi pengetahuan bernuansa dan spesifik konteks yang tidak akan mudah diakses melalui survei atau alat kuantitatif. Untuk memperkuat keandalan temuan, sumber data sekunder juga dimasukkan (Creswell & Clark, 2017), termasuk laporan publik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), dokumen resmi dari Bawaslu, literatur akademis, dan studi kebijakan terkait lainnya. Triangulasi data ini memungkinkan validasi dan verifikasi silang tema yang muncul dari wawancara, memastikan pemahaman yang kuat dan komprehensif tentang masalah yang dihadapi.

Proses analisis data melibatkan sintesis tematik dari wawancara kualitatif bersama materi sekunder. Tema berulang seperti pengeluaran kampanye, pengaruh donor, penangkapan kebijakan, dan kesenjangan peraturan diidentifikasi dan diperiksa secara kritis. Integrasi wawasan dari sumber primer dan sekunder memungkinkan penelitian ini untuk membangun peta terperinci tentang kelemahan sistemik dalam kerangka kerja pembiayaan politik Indonesia. Kombinasi sumber data yang bervariasi dan teknik validasi silang memperkaya kesimpulan penelitian dan memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang ditargetkan pada anggota parlemen, regulator pemilu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko korupsi dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Calon Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah 2020 dilakukan di 270 daerah, dengan mayoritas (67%) pemilihan diperebutkan oleh 2-3 pasangan calon per daerah. Terkait kehadiran calon tunggal, 21 pemilu tingkat kabupaten dan 4 pemilu tingkat kota melihat calon bersaing dengan kotak suara kosong. Fenomena meningkatnya jumlah calon tunggal mencolok: hanya 3 daerah yang mengalami hal ini pada tahun 2015, naik menjadi 25 daerah pada pilkada 2020. Namun, kehadiran calon tunggal belum pernah terjadi dalam perlombaan Gubernur dan Wakil Gubernur (ketua provinsi), baik pada Pilkada 2015 maupun 2020 seperti yang digambarkan pada Tabel 1.

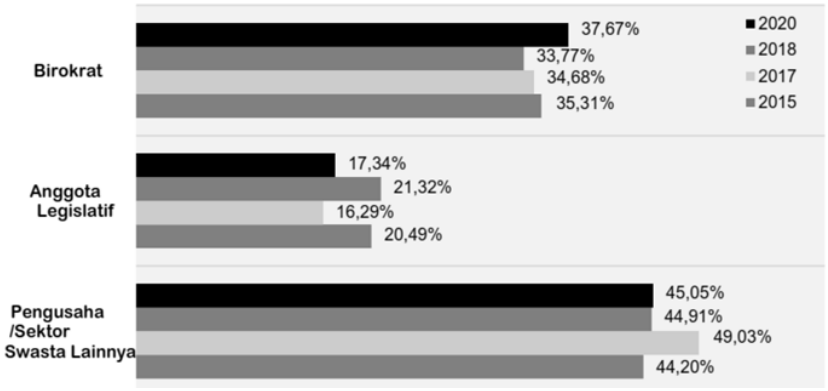
Tabel 1. Jumlah Pasangan Calon per Daerah Pemilihan dalam Pilkada 2020

Jumlah Kandidat	Jumlah Wilayah dengan Jumlah Pasangan Kandidat yang Cocok			Seluruh
	Provinsi	Wilayah	Kota	
1	0	21	4	25
2	3	82	12	97
3	5	69	11	85
4	1	40	10	51
5	0	12	0	12
Jumlah Daerah Pemilu	9	224	37	270
Jumlah Pasangan Kandidat	25	612	101	738
Jumlah Kandidat Tunggal	0	21	4	25
Benchmarking				
Jumlah Kandidat Tunggal				
Pemilu Daerah 2018	0	13	3	16
Pemilu Daerah 2017	0	6	3	9
Pilkada 2015	0	3	0	3

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, data yang diproses (2022)

Menurut Laporan Kekayaan Calon Kepala Daerah 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pilkada 2015 hingga 2020 masih didominasi oleh kandidat yang berlatar belakang pengusaha atau swasta. Persentase rata-rata kandidat dari sektor bisnis/swasta di empat pilkada berkisar antara 44,20% hingga 49,03%. Proporsi kandidat tertinggi berikutnya berasal dari latar belakang birokrasi atau jabatan publik, dengan rata-rata 35,35% (Lihat Gambar 2).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)



Gambar 2. Profil Kandidat Berdasarkan Jenis Profesi (Laporan Kekayaan Direktorat Pejabat Negara (Dokumentasi KPK, 2020))

Berdasarkan Gambar 2, membandingkan pilkada 2015 dan 2020, terjadi peningkatan proporsi calon berlatar belakang birokrasi (dari 35,31% pada 2015 menjadi 37,67% pada 2020) dan penurunan signifikan caleg berlatar belakang legislatif (dari 20,49% pada 2015 menjadi 17,34% pada 2020).

Pola dan Besarnya Mahar Politik

Mahar politik didefinisikan sebagai biaya atau kompensasi yang diberikan oleh kandidat kepada individu atau partai politik dengan imbalan dukungan mereka. Isu mahar politik merupakan komponen penting dari biaya pemilu yang dikeluarkan oleh para kandidat. Namun, pembayaran ini seringkali tidak dapat diprediksi dan tetap berada di "zona gelap", menghindari pengawasan dari berbagai pihak. Diketahui secara luas bahwa kandidat diharuskan membayar sejumlah uang kepada partai atau koalisi partai yang akan mendukung pencalonannya. Jumlahnya bisa berkisar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung negosiasi dan kesepakatan antara kandidat dengan partai atau koalisi, serta potensi ekonomi daerah pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan anggota KPK, 48,9% responden meyakini bahwa besaran mahar politik ditentukan oleh partai politik dan kemudian diminta dari para calon (Gambar 3). Sementara itu, 37,5% menyatakan bahwa jumlah tersebut ditetapkan bersama oleh partai dan para kandidat. Mahar politik yang ditentukan hanya oleh para kandidat, dengan partai hanya menerima dana, jauh lebih jarang.



Gambar 3. Penentuan Pola Mahar Politik (n=286) (Dokumentasi KPK (2021))

Namun, informasi berbeda diperoleh dari wawancara dengan salah satu ketua partai politik. Selama wawancara, dia menyatakan bahwa partainya secara resmi melarang mahar politik dan mengklaim bahwa setiap anggota yang ditemukan terlibat dalam praktik semacam itu dapat menghadapi konsekuensi berat, termasuk pengusiran.

> "Sejauh yang saya tahu, di [partai politik X] tidak ada mahar politik, dan jika ada yang ketahuan terlibat dalam praktik seperti itu, mereka dapat diberhentikan oleh Ketua Partai. Padahal, Ketua Umum selalu menekankan bahwa sebagian besar calon harus berasal dari jajaran partai, orang-orang yang dicintai dan disukai oleh masyarakat. Idenya adalah bahwa selama mereka menjadi anggota partai, mereka harus turun ke tingkat akar rumput agar mereka dikenal oleh masyarakat. Terutama mereka yang pernah menjabat sebelumnya —

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mereka diprioritaskan untuk didukung oleh Ketua. Di [partai politik X], rekomendasi umumnya diberikan berdasarkan prestasi pribadi atau pengakuan publik."

Penggunaan istilah seperti "tanpa mahar" dan "rekomendasi berdasarkan prestasi" menunjukkan sikap formal menentang memonetisasi pencalonan politik; meskipun dalam praktiknya, ini sering dipertanyakan dalam lanskap politik yang lebih luas. Sebuah wawancara dengan anggota Perludem (Asosiasi Pemilu dan Demokrasi) mengungkapkan bahwa mahar politik didorong oleh berbagai masalah struktural dan sistemik. Pertama, berasal dari pembelian pencalonan, praktik transaksional yang dipengaruhi oleh persyaratan sebelumnya bahwa calon kepala daerah harus didukung oleh setidaknya 20% kursi DPRD (DPRD). Ini menciptakan pasar untuk "membeli tiket" untuk mencalonkan diri. Meskipun pilkada 2024 melihat putusan MK yang menggeser basis pencalonan dari jumlah kursi ke persentase suara, praktik mahar politik terus berlanjut dan bahkan meluas ke partai-partai non-parlementer yang kini mengklaim pangsa suara mereka sebagai dasar untuk menuntut pembayaran. Kedua, masalahnya berakar pada kurangnya demokrasi internal partai. Meskipun undang-undang mengharuskan pemilihan kandidat demokratis dan transparan, sebagian besar partai politik beroperasi dengan cara yang tertutup dan buram, sering disebut sebagai "taman rahasia." Untuk mengatasi hal ini, reformasi seperti pemilihan pendahuluan internal atau konvensi partai diperlukan untuk memastikan proses rekrutmen yang lebih adil dan terbuka. Ketiga, mahar politik terkait dengan pembiayaan kampanye ilegal atau tidak diatur. Tidak seperti dana kampanye yang sah yang ditujukan untuk pemilu, mahar sering dibayarkan bahkan sebelum kandidat mendapatkan pencalonan, kadang-kadang melibatkan uang dari sponsor perusahaan atau donor swasta, yang merusak akuntabilitas dan meningkatkan risiko korupsi.

Pada Pilkada 2020, seperti yang disajikan pada Tabel 2, biaya pembayaran politik yang dirasakan oleh kandidat lain sebagian besar berkisar antara Rp 1 miliar (37,1%) hingga Rp 10 miliar (19,6%). Demikian pula, mayoritas responden melaporkan bahwa pembayaran mereka sendiri kepada partai politik juga berada dalam kisaran ini: kurang dari Rp 1 miliar (47,2%) hingga Rp 10 miliar (15,6%). Ada peningkatan yang signifikan dalam proporsi responden yang mengakui melakukan pembayaran politik kepada partai, meningkat secara signifikan dari 18,5% pada 2018 menjadi 62,8% pada 2020. Terkait besaran pembayaran politik yang dilakukan kepada partai politik, pada tahun 2020 tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kajian sebelumnya oleh KPK untuk Pemilu 2015-2018. Baik pembayaran politik yang dirasakan oleh kandidat lain maupun yang dilakukan oleh responden sendiri tetap berada dalam kisaran kurang dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.

Tabel 2. Jumlah Mahar Politik

Jumlah Mahar Politik	Mahar Politik untuk Pasangan Calon Lainnya		Mahar Politik untuk Diri Sendiri	
	2018	2020	2018	2020
Basis Responden	254	286	254	286
> Rp 50 M	0.6%	2.4%	-	-
> Rp 30 M - 50 M	0.6%	0.7%	-	-
> Rp 15 M – 30 M	1.2%	0.3%	1.2%	-
> Rp 10 M - 15 M	0.6%	0.3%	0.6%	-
> Rp 5 M - 10 M	2.3%	2.8%	-	2.0%
> Rp 1 M – 5 M	3.5%	16.8%	5.2%	13.6%
≤ Rp 1 M	4.0%	37.1%	11.6%	47.2%
*Tidak	8.7%	-	57.2%	-
Tidak Diketahui/Tidak Ada Tanggapan	78.6%	39.5%	24.3%	37.2%

Sumber: Dokumentasi KPK (2021)

Rata-rata biaya pemilu yang dilaporkan responden sekitar Rp 1,26 miliar, sedangkan biaya pemilu yang dirasakan oleh kandidat lain sekitar Rp 4,75 miliar. Menurut daerah, rata-rata mahar politik tertinggi yang dilakukan oleh kandidat lain berada di Jawa sebesar Rp 12,67 miliar, dan di Kalimantan sebesar Rp 11,96 miliar (Tabel 3). Informasi ini sejalan dengan pengamatan bahwa daerah dengan biaya kampanye tertinggi juga Jawa dan Kalimantan. Jumlah mahar politik rata-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

rata terendah, seperti yang dilaporkan sendiri dan dirasakan untuk kandidat lain, berada di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Responden memperkirakan mahar politik untuk kandidat lain di Bali-Nusa Tenggara sekitar Rp 1,67 miliar, sedangkan mas kawin mereka sendiri sekitar Rp 1,13 miliar. Sebaliknya, rata-rata mahar politik tertinggi yang dilaporkan responden berada di Jawa (Rp 1,84 miliar) dan Sulawesi-Papua (Rp 1,56 miliar).

Tabel 3. Besaran Mahar Politik Menurut Wilayah dan Proporsinya terhadap Biaya Pilkada 2020

Menurut Persepsi Responden

Region	Biaya Pemilu		Jumlah Mahar Politik		% mahar politik untuk biaya Pilkada	
	Persepsi kandidat lain	Dibayar sendiri	Persepsi kandidat lain	Dibayar sendiri	Persepsi kandidat lain	Dibayar sendiri
Bali-Nusra	Rp 10,15 M	Rp 1,81 M	Rp 1,67 M	Rp 1,13 M	16.5%	62.4%
Jawa	Rp 24,99 M	Rp 6,94 M	Rp 12,67 M	Rp 1,84 M	50.7%	26.5%
Kalimantan	Rp 24,66 M	Rp 4,74 M	Rp 11,96 M	Rp 1,16 M	48.5%	24.5%
Kacang cair	Rp 13,75 M	Rp 3,19 M	Rp 1,85 M	Rp 1,56 M	13.5%	48.9%
Sumatera	Rp 17,27 M	Rp 5,16 M	Rp 3,3 M	Rp 0,82 M	19.1%	15.9%
Seluruh	Rp 17,44 M	Rp 4,37 M	Rp 4,75 M	Rp 1,26 M	27.2%	28.8%

Sumber: Dokumentasi KPK (2021)

Sebagai seseorang yang sebelumnya telah terpilih sebagai kepala daerah, responden lain – yang juga ketua [partai politik X] – mengakui fakta bahwa kandidat membutuhkan modal untuk mencalonkan diri. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

> "Saat ini, kandidat—baik kepala legislatif maupun daerah—harus dipersiapkan secara logistik. Ini termasuk mengamankan dana yang cukup untuk kebutuhan kampanye seperti spanduk, poster, dan kegiatan penjangkauan sosial seperti mendistribusikan barang-barang pokok."

Namun, menurut pernyataannya, pihaknya mengoperasikan "*dana gotong royong*" atau dana gotong royong, bukan sistem mahar. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

> "Dari pengalaman saya, partai tidak pernah menerapkan sistem mahar politik bagi calon legislatif atau kepala daerah yang bertugas berkampanye. Sebaliknya, [partai politik X] dikenal dengan pendekatan *gotong royong* (gotong royong) untuk pendanaan kampanye. Misalnya, anggota yang berbasis di Jawa Tengah sering ditugaskan ke Jakarta selama kampanye gubernur Bapak Jokowi dan Bapak Ahok. Saya juga dikirim untuk mendukung kampanye di Medan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Sebagai kader partai, kami menyumbangkan tidak hanya dana pribadi kami, tetapi juga waktu, energi, dan dukungan logistik kami untuk membantu sesama anggota kami yang berkampanye di daerah-daerah tersebut. Ketika saya berkampanye sebagai calon Walikota, banyak rekan yang datang untuk mendukung saya—meskipun, pada saat itu, pilkada serentak belum diperkenalkan. Mereka berkunjung ke Semarang untuk membantu, bekerja sama dalam semangat gotong royong, dan bahkan banyak yang menyumbangkan sumber keuangan mereka sendiri."

Model *pendanaan gotong royong*, seperti yang diperkenalkan oleh responden, sering dipromosikan sebagai alternatif yang lebih demokratis, transparan, dan inklusif dari metode pembiayaan kampanye konvensional. Tidak seperti sistem yang bergantung pada mahar politik atau kontribusi keuangan yang besar dari pendukung elit—praktik yang sangat terkait dengan patronase, korupsi, dan penangkapan kebijakan—*gotong royong* secara teoritis mendistribusikan beban keuangan kepada anggota partai dan pendukung akar rumput. Ini mencerminkan semangat kolektif dan berpotensi memperkuat partisipasi politik di tingkat lokal. Namun, meskipun konsep ini menarik secara normatif, implementasinya menimbulkan pertanyaan penting. Dalam praktiknya, batasan antara kontribusi kolektif yang tulus dan pembayaran politik informal dapat dikaburkan. Tanpa pengawasan yang kuat dan pelaporan keuangan yang transparan, tidak ada jaminan bahwa apa yang diberi label sebagai *gotong royong*, pada kenyataannya, bukan bentuk "mahar diam-diam"—kewajiban keuangan tidak langsung dan tidak tercatat yang disamarkan sebagai dukungan sukarela.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Seorang responden dari Perludem setuju dengan fakta bahwa ada masalah sistemik dalam mekanisme keuangan dan pelaporan kampanye Indonesia, terutama seputar informalitas dan ketidakjelasan donasi politik. Dia menyatakan bahwa:

> "Salah satu praktik yang kami temui adalah terkadang partai menginstruksikan kandidat untuk memasukkan lump sum besar tanpa merincinya. Namun, menurut peraturan keuangan kampanye, semua pengeluaran harus dilaporkan secara rinci. Masalahnya terletak pada sistem—itu bergantung pada audit kepatuhan. Jadi apa pun yang dilaporkan diterima pada nilai nominal. Misalnya, seorang kandidat mungkin mencantumkan satu acara besar dengan biaya sewa panggung dan katering, dan hanya itu yang dilaporkan, sementara kegiatan kampanye lainnya tidak terdokumentasi."

> "Banyak sumbangan kampanye dilakukan secara pribadi. Kandidat sering menerima dukungan natura dari rekan kerja, seperti barang atau jasa. Misalnya, mereka mungkin diberi 1.000 T-shirt. Di Jakarta, banyak calon legislatif perempuan yang didukung oleh jaringan pribadi. Hal ini menciptakan kebingungan ketika diminta untuk mengubah dukungan tersebut menjadi nilai moneter, meskipun peraturan mengharuskan kontribusi non-tunai untuk dilaporkan dalam istilah moneter."

Wawancara tersebut mengungkapkan kesenjangan kredibilitas besar dalam sistem keuangan kampanye Indonesia, di mana laporan formal menutupi kurangnya pelaporan yang meluas, kontribusi informal dalam bentuk barang, dan sumbangan politik yang tidak dapat dilacak—praktik yang menyerupai mahar diam-diam dan mengungkap keterputusan antara regulasi dan kenyataan. Kekhawatiran ini didukung oleh penelitian tentang sifat informal pembiayaan politik di Indonesia. Menurut Putra (2022), siklus pengeluaran pemilu ilegal—seringkali melibatkan sumber daya yang tidak dilaporkan atau terlarang—merusak akuntabilitas demokrasi. Laporan Bawaslu dalam Aditya, et al. (2018) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa tantangan pendanaan ada pada dua tingkatan: di dalam partai politik sebagai institusi dan di antara kandidat individu. Banyak partai yang tidak memiliki tradisi dan kapasitas untuk menggalang dana dari publik, dan pemilu sering dieksploitasi oleh faksi-faksi elit sebagai peluang untuk perdagangan pencalonan (pembelian pencalonan). Kelemahan sistemik ini berkontribusi pada lingkaran elektoral setan di mana kontrol oligarki membentuk pemilu, menghasilkan kebijakan publik yang melayani kepentingan pribadi. Pada akhirnya, kandidat yang terlibat dalam kampanye yang mahal dan buram mungkin merasa tertekan untuk memulihkan pengeluaran mereka melalui cara yang tidak etis atau ilegal setelah menjabat.

Pola Terselubung dalam Penggalangan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan temuan dari kajian KPK, sebanyak 53,8% calon kepala daerah dilaporkan menerima dukungan keuangan dari donatur yang memberikan iuran tanpa diminta, sementara 36,4% aktif menjangkau donatur untuk meminta dana. Selain itu, 82,9% responden mengindikasikan bahwa donatur yang berkontribusi untuk pembiayaan kampanye mereka terutama berasal dari keluarga mereka. Terkait profesi donatur, baik donatur keluarga maupun non-keluarga sebagian besar adalah pengusaha atau pelaku bisnis (Gambar 4 dan Gambar 5). Untuk kandidat pemilihan daerah, donor non-keluarga cenderung tidak diminta oleh kandidat dan lebih sering menjadi orang yang secara aktif mendekati kandidat, terutama petahana.

Temuan ini sejalan dengan analisis dalam Laporan Kontribusi dan Pengeluaran Kampanye, yang menunjukkan bahwa sumbangan dari pihak ketiga cenderung lebih tinggi untuk kandidat petahana. Tren donor yang secara aktif mendekati petahana patut diperhatikan, karena kontribusi ini dapat mencerminkan kepentingan yang mendasarinya dan berpotensi menyebabkan konflik kepentingan setelah kandidat memegang posisi aktif di pemerintahan saat ini.

Data ini sejalan dengan temuan dari ICW, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Bagan tersebut menggambarkan komposisi rata-rata kontribusi kampanye, mengungkapkan bahwa hampir setengah dari total dana berasal dari badan hukum swasta, yang berkontribusi 49%. Pasangan kandidat memberikan pangsa terbesar berikutnya sebesar 18%, diikuti oleh partai politik atau koalisi sebesar 12%. Kontribusi dari donatur kelompok menyumbang 11%, sedangkan donor

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

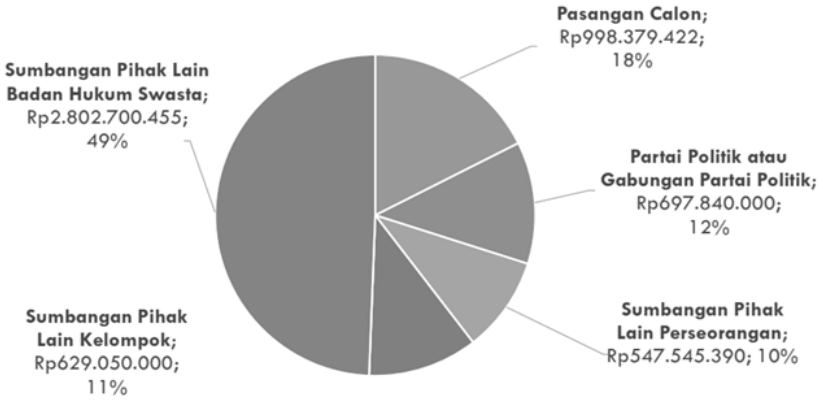
individu merupakan porsi terkecil sebesar 10%. Distribusi ini menyoroti ketergantungan yang signifikan pada sumber organisasi dan kelembagaan atas kontribusi individu dalam pembiayaan kampanye.



Gambar 4. Profil Donatur Keluarga



Gambar 5. Profil Donatur Non-Keluarga



Gambar 6. Komposisi Rata-Rata Kontribusi Kampanye (ICW, 2020)

Dengan hampir setengah dari semua dana kampanye berasal dari entitas-entitas ini, tren menunjukkan bahwa donor tidak hanya bersedia tetapi secara aktif berusaha untuk mendukung mereka yang sudah berkuasa, kemungkinan untuk mengantisipasi perlakuan atau akses yang menguntungkan setelah kandidat mengamankan atau mempertahankan posisi pemerintah. Pola ini menimbulkan kekhawatiran penting tentang potensi konflik kepentingan, karena dukungan keuangan yang substansial dari organisasi dengan kepentingan pribadi dapat memengaruhi keputusan kebijakan dan tata kelola petahana, yang pada akhirnya menantang integritas dan ketidakberpihakan proses demokrasi.

Kontribusi Donor untuk Dana Kampanye dan Motivasi Tersembunyi

Total kontribusi kampanye yang dilaporkan selama Pilkada 2020 sebesar Rp 897,7 miliar. Mayoritas kontribusi kampanye berasal dari pasangan kandidat itu sendiri (65%). Kontribusi dari sumber lain termasuk individu (18%), badan hukum swasta (13%), partai politik (4%), dan kelompok (0,0%). Rata-rata kontribusi individu dari sumber lain untuk masing-masing pasangan calon sebesar Rp 220,9 juta, dengan kontribusi dari partai politik cenderung lebih tinggi sebesar Rp 229,1 juta, dibandingkan dengan iuran yang diterima dari donatur perorangan sebesar Rp 140,3 juta.

Sumbangan tidak diberikan tanpa motivasi yang mendasarinya (Baker, 2022). Pendonor sering memberikan kontribusi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan. Akses ini memungkinkan individu atau pihak untuk menyajikan informasi atau argumen yang mendukung kebijakan pilihan mereka. Dengan demikian, kontribusi politik diberikan dengan imbalan akses kebijakan (Schnakenberg & Turner, 2021). Kontribusi partai untuk pendanaan

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

kampanye jelas memengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan oleh penerima (kandidat), berpotensi menciptakan eksklusivitas bagi kontributor dibandingkan dengan non-kontributor jika kandidat dihadapkan pada keputusan prioritas. Gambar 7 menyajikan temuan survei yang menunjukkan bahwa, menurut persepsi responden, tiga jenis timbal balik teratas yang paling diinginkan oleh donor adalah kemudahan perizinan usaha, jaminan keamanan dalam operasi bisnis, dan pertimbangan prioritas dalam tender proyek pemerintah.



Gambar 7. Bentuk Timbal Balik yang Diharapkan dari Donor Kampanye

Hal ini sejalan dengan buku Weschle (2022) yang berjudul *Money in Politics*, yang berpendapat bahwa hubungan antara kandidat terpilih dan pemodal kampanye mereka melampaui sekadar harapan untuk memenangkan pemilihan dengan bantuan dukungan keuangan. Ini juga memengaruhi prioritas kebijakan yang akan ditetapkan oleh kandidat terpilih, menyelaraskannya dengan harapan pendukung keuangan mereka.

Implikasi Temuan Penelitian untuk Pilkada 2024

Temuan dari Pilkada 2020 memberikan implikasi krusial bagi Pilkada 2024, khususnya terkait tingginya tuntutan keuangan kampanye, termasuk mahar politik dan transaksi tidak resmi yang meningkatkan risiko korupsi. Kandidat sering terlibat dalam pengaturan timbal balik dengan donor, yang berpotensi memiringkan keputusan kebijakan yang mendukung pendukung keuangan daripada kepentingan publik. Ketergantungan pada pendanaan swasta daripada pembiayaan publik adalah kerentanan kritis, karena partai atau kandidat yang terutama didanai oleh sumbangan swasta lebih rentan terhadap korupsi daripada yang didukung oleh pendanaan negara (Norris, 2022; Power, 2020) .

Meskipun kerangka peraturan mempromosikan transparansi dan keadilan dalam pembiayaan kampanye, kerentanan sistemis tetap ada, dijelaskan oleh teori-teori utama. Teori agen utama menyoroti asimetris informasi di mana aktor politik (agen) mengontrol arus keuangan, mengaburkan sumber yang sebenarnya dan memprioritaskan donor yang berpengaruh daripada akuntabilitas publik, dengan data menunjukkan hampir setengah dari kontribusi dari badan hukum swasta (Al-Faryan, 2024). Teori penangkapan peraturan menggambarkan bagaimana badan pengawas dapat dipengaruhi oleh elit politik dan keuangan, melemahkan penegakan hukum dan memungkinkan penyalahgunaan sistem keuangan kampanye (Dávid-Barrett, 2023). Teori-teori ini menyoroti bagaimana dinamika kekuasaan yang mengakar dan kelemahan kelembagaan melanggengkan ketidakjelasan dan merusak integritas demokratis dalam pendanaan pemilu, menekankan kebutuhan mendesak akan reformasi untuk mengatasi kerentanan ini dan memastikan integritas elektoral

Kerentanan sistemis dalam pembiayaan kampanye tetap ada meskipun ada tindakan antikorupsi karena transparansi yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan kesenjangan regulasi (Jaafar, 2024). Sumbangan swasta sering kali tetap tidak diungkapkan, dan aktor politik mengeksploitasi celah untuk menyembunyikan arus keuangan (Irvin, 2023). Badan pengawas sering kali tidak memiliki wewenang atau sumber daya untuk menegakkan aturan secara efektif, sementara asimetris informasi memberi kandidat kendali atas detail pendanaan mereka, membatasi akuntabilitas. Praktik informal seperti mahar politik semakin memperkuat risiko korupsi. Faktor-faktor ini menciptakan siklus di mana kepentingan yang mengakar melawan reformasi,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mempertahankan pembiayaan kampanye yang buram. Memutus siklus ini membutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat, transparansi yang lebih baik, dan pengawasan publik yang lebih besar.

Analisis Julia Cagé dalam *The Price of Democracy* (Cagé, 2020) memperkuat kebutuhan kritis untuk peningkatan transparansi dan peraturan yang lebih ketat tentang pembiayaan kampanye. Ini menggambarkan bagaimana sistem politik yang sangat bergantung pada sumbangan pribadi cenderung secara tidak proporsional menguntungkan orang kaya, yang mengarah pada korupsi dan merusak integritas demokrasi. Cagé mengadvokasi reformasi seperti pembatasan sumbangan swasta dan menerapkan mekanisme pendanaan publik, menekankan pentingnya langkah-langkah ini untuk memastikan lapangan bermain yang setara dan mencegah pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilu, sehingga menjaga proses demokrasi. Selain itu, petahana kemungkinan akan terus memainkan peran penting dalam Pilkada 2024. Akses petahana ke sumber daya, jaringan, dan modal politik dapat menciptakan kesenjangan antara mereka dan penantang baru, yang berpotensi memiringkan hasil pemilu demi mereka yang sudah berkuasa. (Novalia dkk., 2021)

Untuk mengatasi masalah sistemis ini, reformasi dalam dinamika partai politik sangat penting. Partai-partai memainkan peran penting (Ross, 2024) , tetapi sering meningkatkan biaya kampanye melalui praktik seperti mahar politik, seperti yang terlihat pada Pilkada 2020. Mengurangi ketergantungan keuangan dalam nominasi kandidat—melalui kriteria seleksi berbasis prestasi yang transparan—dapat menurunkan risiko korupsi dan memprioritaskan kualitas kandidat daripada kemampuan penggalangan dana (Norris et al., 2014). Reformasi penting lainnya adalah pengenalan pembiayaan kampanye publik, yang membantu menyamakan kedudukan dengan mengurangi ketergantungan kandidat pada donor swasta dan mengalihkan fokus ke kebijakan dan kualifikasi mereka (Muriaas et al., 2020). Melengkapi ini, memperkuat demokrasi internal partai—melalui mekanisme seperti pemilihan pendahuluan atau kaukus internal—dapat mengurangi kontrol terpusat dan membatasi pengaruh uang dalam nominasi, memastikan pemilihan kandidat lebih didasarkan pada prestasi daripada kekuatan keuangan (Van Biezen & Piccio, 2013). Ketika anggota partai secara aktif terlibat dalam pemilihan kandidat, fokusnya bergeser dari kontribusi keuangan ke kualifikasi dan visi individu.

Menegakkan undang-undang dan peraturan anti-korupsi yang ketat sangat penting. Membentuk badan pengawas independen untuk memantau dan menyelidiki transaksi keuangan yang terkait dengan nominasi partai dapat mencegah praktik korupsi. Lembaga politik memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Arafa (2024) menyatakan bahwa keseimbangan kekuasaan dan persaingan elektoral memotivasi mereka yang berwenang untuk bertindak jujur dan mendorong penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran. Selain itu, desentralisasi politik—melalui berbagai bentuk—secara teoritis dapat membantu mengurangi korupsi dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada negara, memungkinkan mereka untuk mengelola wilayah yang biasanya diatur oleh otoritas pusat. Desentralisasi pengeluaran ke berbagai tingkat pemerintah daerah sering dianggap sebagai sarana untuk mengurangi korupsi. Desentralisasi total bahkan dapat menumbuhkan pers lokal yang independen. Selain itu, membina tanggung jawab sipil dengan mengintegrasikan semua kelas sosial dan mendorong kelas menengah untuk mengambil peran kepemimpinan dalam masalah lokal sangat penting. Terakhir, sangat penting untuk mendidik calon kepala daerah tentang pentingnya mempertimbangkan sumber pendanaan kampanye mereka, karena hutang kepada donor dapat membahayakan kemampuan mereka untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat. Memberdayakan kandidat untuk memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi akan berkontribusi pada sistem pemilu yang lebih sehat dan lebih demokratis.

Simpulan

Temuan penelitian ini menekankan perlunya reformasi yang ditargetkan dalam pembiayaan kampanye, pengawasan yang lebih ketat terhadap sumbangan politik, dan langkah-langkah untuk mengekang pengaruh kekayaan pada keberhasilan pemilu. Dengan mengatasi isu-isu sistemik ini, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat bekerja menuju proses pemilu yang lebih

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

transparan, akuntabel, dan inklusif dalam Pilkada 2024. Meskipun studi ini menawarkan wawasan berharga tentang dinamika keuangan pemilihan daerah 2020, penelitian ini terutama bergantung pada data yang dilaporkan sendiri dari kandidat dan informan utama, yang mungkin rentan terhadap bias atau ketidakakuratan. Fokus pada pembiayaan kampanye dan mahar politik, meskipun signifikan, berarti bahwa faktor berpengaruh lainnya—seperti peran media tradisional dan digital, perilaku pemilih, pengaruh media sosial, dan konteks sosial-politik yang lebih luas—hanya diakui secara singkat dan tidak dieksplorasi secara mendalam. Ini membatasi kelengkapan analisis dan meninggalkan dimensi penting dari dinamika elektoral yang kurang diperiksa. Penelitian di masa depan harus mengatasi kesenjangan ini dengan mengadopsi pendekatan metode campuran yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, termasuk studi kasus mendalam dan analisis longitudinal. Selain itu, mengeksplorasi dampak kampanye digital, pengaruh media sosial yang berkembang, dan peran opini publik akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang apa yang membentuk keberhasilan elektoral. Mengevaluasi efektivitas perubahan peraturan baru-baru ini dalam membatasi korupsi dan mempromosikan transparansi dalam pembiayaan kampanye juga harus menjadi prioritas untuk studi selanjutnya. Dengan memperluas lensa analitis, penelitian di masa depan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa dan dapat ditindaklanjuti tentang berbagai faktor yang mendorong proses demokrasi di Indonesia.

Referensi

Aditya, P., Ahsanul, M., & Budi, A. (2018). *Pembiayaan pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.

Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2337893.

Arafa, M. (2024). Without strong watchdog institutions: corruption is a cancer. *California Western International Law Journal*, *54*(2), 2.

Ari, M. A., Putra, Z., & Mayasari, R. E. (2023). Efforts to realize simultaneous elections in 2024 with integrity based on local wisdom values for the Baubau community. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, *7*(2), 285–297.

Baker, A. (2022). Policies, profits, networks, or duty? Donors' motivations for contributing to parties and interest groups. *Social Science Journal*, *59*(4), 630–645. https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1727224

Cagé, J. (2020). *The price of democracy: How money shapes politics and what to do about it*. Harvard University Press.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.

Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019). Benturan kepentingan pada pendanaan Pilkada. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, *5*(1), 181–188. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.391

Dávid-Barrett, E. (2023). State capture and development: a conceptual framework. *Journal of International Relations and Development*, 1.

Dinarto, D., & Ng, J. (2021). Journal of Current Southeast Asian Affairs characterising independent candidates in Indonesian Local Politics. In *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Vol. 40, Issue 2).

Erb, M., & Sulistiyanto, P. (2009). *Deepening democracy in Indonesia?: direct elections for local leaders (Pilkada)*. Institute of Southeast Asian Studies.

Habibie, D. K., Saputra, H. A., Nofrima, S., & Muksin, D. (2021). Reexamining the democratic party in the implementation of Indonesia's General Elections. *Journal of Local Government Issues*, *4*(1), 45–59. https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.14853

ICW. (2020). *Pemantauan dana kampanye Pilkada 2020 Indonesia Corruption Watch*.

Ikhsan, M., Kusmanto, H., & Kesuma Nasution, I. (2024). The dynamics of regional head candidate selection and its implications for local democracy: A case study of Medan City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *3*(4), 32–41. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3464

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2024). Political party financing regulation and gaps for corporate donations: Case of the developing country. *Journal of Governance and Regulation*, *13*(1), 28–41. https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art3

Institute, O. S. (2005). *Monitoring election campaign finance: A handbook for NGOs*. Central European University Press.

Irvin, R. A. (2023). How dark is it? An investigation of dark money operations in US nonprofit political advocacy organizations. *Nonprofit Policy Forum*, *14*(2), 101–129.

Jaafar, K. (2024). The impact of political corruption on social welfare policy: A systematic review of Malaysia's Welfare System and Political Financing. *Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, *12*, 33–44.

Khairi, H. (2020). Local Elections (Pilkada): Money politics and cukong democracy. *Jurnal Bina Praja*, *12*(2), 249–260. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.249-260

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). Info publik Pilkada 2020. https://pilkada2020.kpu.go.id/

Mahesa, E., Akbar, M., & Hasmin, Y. (2023). Reporting of regional head election campaign funds in 2018 Parigi Moutong Regency According to Commission Regulations General Election Number 5 Year 2017. *Indonesian Research Journal in Legal Studies*, *02*(01), 2963–1017.

Mobrand, E., Bertoa, F. C., & Hamada, Y. (2019). *the integrity of political finance systems in Asia: Tackling polictical corruption*.

Muriaas, R. L., Wang, V., & Murray, R. (2020). Introducing the concept of gendered electoral financing. In R. Muriaas, V. Wang, & R. Murray (Eds.), *Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Perspective* (2020th ed., pp. 1–70). Routledge,Taylor & Francis.

Norris, P. (2022). Challenges in electoral integrity. In *Routledge Handbook of Election Law* (pp. 87–100). Routledge.

Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2014). *Advancing electoral integrity*. Oxford University Press.

Novalia, W., Rogers, B. C., & Bos, J. J. (2021). Incumbency and political compromises: Opportunity or threat to sustainability transitions? *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *40*, 680–698. https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.05.002

Power, S. (2020). *Party funding and corruption*. Springer.

Putra, R. A. (2022). Preferences for financing political parties in a new democracy: A case study of political parties in Indonesia (Doctoral dissertation, Brunel University London).

Ross, C. (2024). Political parties and regional democracy. In *Regional politics in Russia* (pp. 37–56). Manchester University Press.

Schnakenberg, K. E., & Turner, I. R. (2021). Helping friends or influencing foes: Electoral and policy effects of campaign finance contributions. *American Journal of Political Science*, *65*(1), 88–100. https://doi.org/10.7910/DVN/Q5PRNX

Sobari, W. (2023). *Emerging local politics in Indonesia: Patronage-driven democracy in the post-Soeharto Era*. Springer Nature.

Sulistiyanto, P. (2020). Local elections and local politics in Indonesia: Emerging trends. In *Journal of Asian Social Science Research* (Vol. 2, Issue 2). http://jassr.cassr.web.id

Suparto, S., Ibnususilo, E., Admiral, A., & Taufiqurrahman, F. (2024). Indonesia's Simultaneous electoral system under human rights and democracy: Challenges and opportunities. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *26*(1), 143–157. https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36897

Suswantoro, G. (2021). Money politics and the obstacles on national leadership succession. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *6*(3), 306–319. https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.31580

Van Biezen, I., & Piccio, D. R. (2013). Shaping intra-party democracy: On the legal regulation of internal party organizations. *The Challenges of Intra-Party Democracy*, 27–48.

Weschle, S. (2022). *Money in Politics*. Cambridge University Press.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)